



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦩꦠꦱꦥ
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding
Tirirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866,
Email: dpmpdsp@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmpdsp.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 049 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANTUL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
 - bahwa dalam rangka menumbuhkan percepatan dan peningkatan penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 164).
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tentang Perizinan Nonberusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul meliputi :

1. Izin Satuan Pendidikan;
2. Izin Satuan PAUD;
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama;
5. Izin Kuliah Kerja Nyata;
6. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi
7. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah
8. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah
9. Surat Izin Praktik Dokter
10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
11. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
12. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
13. Surat Izin Internsip
14. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis;
15. Surat Izin Praktik Perawat;
16. Surat Izin Praktik Bidan;
17. Surat Izin Praktik Apoteker;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
19. Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan;
20. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
21. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
22. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan;
23. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga;
24. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;

25. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
26. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
27. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
28. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
29. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
30. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
31. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
32. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
33. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
34. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
35. Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
36. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
37. Surat Izin Praktik Optometris
38. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
39. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
40. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
41. Surat Izin Praktik Audiologis;
42. Surat Izin Praktik Radiografer;
43. Surat Izin Praktik Elektromedis;
44. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
45. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;
46. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
47. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
48. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
49. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
50. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
51. Persetujuan Bangunan Gedung;
52. Sertifikat Laik Fungsi;
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
54. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
55. Pengesahan Rencana Tapak;

56. Izin Pemanfaatan Jalan Kabupaten;
 57. Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus;
 58. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan;
 59. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi;
 60. Rekomendasi Pergeseran Saluran Irigasi;
 61. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 62. Keterangan Rencana Kabupaten;
 63. Tata Letak Reklame dan Media Informasi;
 64. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 65. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 66. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
 67. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 68. Izin Praktik Dokter Hewan;
 69. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
 70. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
 71. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
 72. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;
 73. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 74. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing;
 75. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing;
 76. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
 77. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 78. Surat Keterangan Penelitian;
 79. Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi;
- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Waktu dalam penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara perizinan,

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul



Dra. Annihayah, M.Eng

NIP. 196902041993032004